



PUTUSAN
Nomor 320/Pid.B/2023/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fajar Rizqy Faturahman Bin A Deni Jaelani
2. Tempat lahir : Cianjur;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/ 19 Juni 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Tipar Rt.002 Rw 002 Desa Babakan
Caringin Kecamatan Karangtengah Kabupaten
Cianjur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Agustus 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/31/VIII/2023/Reskrim tanggal 24 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 320 / Pid.B / 2023 / PN Cjr tanggal 9 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 320/Pid.B/2023/PN Cjr tanggal 9 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Fajar Rizqy Faturahman Bin A. Deni Jaelani** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Pasal 378 KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap **Terdakwa Fajar Rizqy Faturahman Bin A. Deni Jaelani** selama **3 (Tiga) Tahun penjara** dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah tetap dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Surat Tanda Kendaraan Bermotor dengan jenis motor Honda Type NC11B3C A/T dengan nomor registrasi F 3837 YW, nomor rangka MH1JF5123BK305042 nomor mesin JF51E2302547;

Dikembalikan kepada Saksi Fiperdy Ahmad Risen

4. Menghukum pula Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan ia menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta ia menjadi tulang punggung bagi keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa **Terdakwa Fajar Rizqy Faturahman Bin A. Deni Jaelani** pada hari Jum'at, tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Juni 2023 atau setidaknya pada Tahun 2023, bertempat di halaman parkir Alfamart Cikidang, yang beralamat di Jalan Prof. Arif Rahman Kelurahan Muka Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur atau

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 320/Pid.B/2023/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, Perbuatan tersebut dilakukan **Terdakwa** dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 18.40 wib Saksi Fiperdy Ahmad Risen chatting/komunikasi dengan Terdakwa melalui WhatsApp dengan membahas masalah tawaran pekerjaan di Showroom Mobil, lalu Terdakwa mengajak bertemu pada hari Jum'at, tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 10.00 wib di Ramayana Cianjur dekat taman hutan, saat Saksi Fiperdy Ahmad Risen bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa memberitahu jika Saksi Fiperdy Ahmad Risen harus membuat lamaran pekerjaan dan ke rancagoong untuk interview, kemudian sekira pukul 11.00 wib Saksi Fiperdy Ahmad Risen bersama dengan Terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor Honda Beat Tahun 2011 No. Pol. F-3837-YW, saat melintasi Alfamart Cikidang yang beralamat di Jalan Prof. Arif Rahman Kel. Muka Kec. Cianjur Kab. Cianjur Saksi Fiperdy Ahmad Risen dan Terdakwa berhenti lalu Terdakwa memerintahkan Saksi Fiperdy Ahmad Risen untuk membeli materai sedangkan Terdakwa berada di parkir Alfamart Cikidang nya sambil menunggu di motor, ketika Saksi Fiperdy Ahmad Risen selesai membeli materai dan keluar dari Alfamart tersebut namun Saksi Fiperdy Ahmad Risen tidak melihat Terdakwa berikut dengan membawa kabur Sepeda Motornya kemudian Saksi Fiperdy Ahmad Risen berusaha mencari di sekeliling parkir Alfamart Cikidang namun tidak ditemukan;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Fiperdy Ahmad Risen mengalami kerugian materil sejumlah Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa **Terdakwa Fajar Rizqy Faturahman Bin A. Deni Jaelani** pada hari Jum'at, tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 320/Pid.B/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada suatu waktu lain dalam Bulan Juni 2023 atau setidaknya pada Tahun 2023, bertempat di halaman parkir Alfamart Cikidang, yang beralamat di Jalan Prof. Arif Rahman Kelurahan Muka Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, Perbuatan tersebut dilakukan **Terdakwa** dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 18.40 wib Saksi Fiperdy Ahmad Risen chatting/komunikasi dengan Terdakwa melalui WhatsApp dengan membahas masalah tawaran pekerjaan di Showroom Mobil, lalu Terdakwa mengajak bertemu pada hari Jum'at, tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 10.00 wib di Ramayana Cianjur dekat taman hutan, saat Saksi Fiperdy Ahmad Risen bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa memberitahu jika Saksi Fiperdy Ahmad Risen harus membuat lamaran pekerjaan dan ke rancagoong untuk interview, kemudian sekira pukul 11.00 wib Saksi Fiperdy Ahmad Risen bersama dengan Terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor Honda Beat Tahun 2011 No. Pol. F-3837-YW, saat melintasi Alfamart Cikidang yang beralamat di Jalan Prof. Arif Rahman Kel. Muka Kec. Cianjur Kab. Cianjur Saksi Fiperdy Ahmad Risen dan Terdakwa berhenti lalu Terdakwa memerintahkan Saksi Fiperdy Ahmad Risen untuk membeli materai sedangkan Terdakwa berada di parkir Alfamart Cikidang nya sambil menunggu di motor, ketika Saksi Fiperdy Ahmad Risen selesai membeli materai dan keluar dari Alfamart tersebut namun Saksi Fiperdy Ahmad Risen tidak melihat Terdakwa berikut dengan membawa kabur Sepeda Motornya kemudian Saksi Fiperdy Ahmad Risen berusaha mencari di sekeliling parkir Alfamart Cikidang namun tidak ditemukan;
- Bahwa terhadap sepeda motor Honda Beat Tahun 2011 No. Pol. F-3837-YW milik Saksi Fiperdy Ahmad Risen telah dijual melalui aplikasi Facebook dengan harga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Fiperdy Ahmad Risen mengalami kerugian materai sejumlah Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHPidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fiperdy Ahmad Risen Bin Idham dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dijadikan saksi dalam perkara ini karena telah terjadi penipuan atau penggelapan yang dilakukan terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa penipuan atau penggelapan tersebut kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 30 Juni 2023, sekira pukul 11.20 WIB di Jln.Prof Arif Rahman Hakim, Kel/Desa Muka Kec/Kab. Cianjur tepatnya di depan Alfamart Cikidang;
- Bahwa awalnya Saksi ditawari pekerjaan oleh Bibi/ Tante Saksi katanya ada kawannya yang bernama Fajar bisa mencari pekerjaan, karena ada lowongan pekerjaan disebuah showroom mobil lalu Saksi di kasih Nomor Handphone Terdakwa . Kemudian pada hari Kamis, tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 18.40 WIB Saksi chat di aplikasi whatsapp mengenai tawaran pekerjaan tersebut. Terdakwa kemudian menawarkan pekerjaan disebuah showroom mobil. Lalu Terdakwa mengajak ketemuan dan pada hari Jumat, tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB di Ramayana Cianjur dekat taman hutan kota, setelah bertemu Terdakwa memberitahu bahwa harus membuat lamaran pekerjaan di warnet dan ke daerah Rancagoong untuk wawancara;
- Bahwa Saksi kemudian membuat lamaran pekerjaan disebuah warnet dan sekitar pukul 11.00 Saksi bersama Terdakwa berangkat ke Cikidang menggunakan sepeda motor Saksi, dan disaat di Jln.Prof Arif Rahman Hakim, Kel/Desa Muka Kec/Kab. Cianjur tepatnya di depan Alfamart Cikidang kemudian Saksi berhenti karena Terdakwa menyuruh Saksi membeli materai, Saksipun kemudian turun dari sepeda motor dan masuk ke Alfamart Cikidang untuk membeli materai sedangkan Terdakwa menunggu di atas sepeda motor di parkiran Alfamart. Dan ketika Saksi keluar dari Alfamart, terdakwa sudah tidak ada beserta sepeda motor Saksi;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 320/Pid.B/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi meninggalkan sepeda motor berserta kunci dengan terdakwa menunggu di atas sepeda motor Saksi;
 - Bahwa sepeda motor Beat tahun 2011 No.Pol.F-3837-YW An. Heni haryani;
 - Bahwa kerugian yang Saksi derita adalah sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi sebagai pemilik sepeda motor;
 - Bahwa Saksi kemudian mencari dan menelpon kakak Saksi Sdr. Ringga dan memberi tahu bahwa sepeda motor Saksi dibawa oleh Terdakwa, sehingga kemudian kakak Saksi menjemput di Alfamart Cikidang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Ajat Sudrajat, S.Pd SD Bin Asep Sundiana yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa mengerti diperiksa sekarang ini perihal terjadinya peristiwa diduga penipuan dan atau pengelapan;
 - Bahwa Saksi menerangkan yang menjadi korban dari peristiwa tersebut adalah sdr. Fiperdy;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi adalah paman dari sdr. Fiperdy;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat itu kakak dari sdr. Fiperdy yaitu sdr. Ringga memberi tahu bahwa sdr. Fiperdy telah tertipu oleh seseorang yang bernama Fajar;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 30 Juni 2023, sekira jam 11.20 WIB di Jl. Prof Arif Rahman Hakim, Kel/ Desa Muka, Kec. Kab Cianjur;
 - Bahwa saksi menerangkan pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 11.30 WIB sdr. Ringga memberitahu bahwa sdr. Fiperdy telah tertipu oleh seseorang dan orang tersebut membawa kabur kendaraan sepeda motornya, dan belakangan saya mengetahui nama pelakunya adalah Fajar. Setelah dijemput sdr. Fiperdy bercerita kepada saya bagaimana terjadi peristiwa tersebut, ternyata berawal dari sdr. Fajar yang menawarkan pekerjaan kepada sdr. Fiperdy, kemudian pada saat membri materi di Alfamart, kendaraan sepeda motor Biperdy dibawa kabur oleh terdakwa Fajar;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 320/Pid.B/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan ini sebagai terdakwa karena tertangkap telah melakukan penipuan dan Terdakwa pernah dimintai keterangan di Kepolisian dan keterangan Terdakwa tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada tanggal 22 Agustus 2023 saat Terdakwa di Jln Aceh Bandung, kemudian dibawa ke Polsek Sumur Bandung oleh seseorang yang menawarkan pekerjaan, kemudian malam harinya Terdakwa dijempit oleh Anggota Reskrim Polsek Cianjur Kota yang kemudian dibawa ke Polsek Cianjur Kota;;
- Bahwa Terdakwa melakukan hari Jumat, tanggal 30 Juni 2023, sekira jam 11.20 WIB di Jl. Prof Arif Rahman Hakim, Kel/ Desa Muka, Kec. Kab Cianjur;
- Kabupaten Cianjur;
- Bahwa awalnya, Terdakwa menawarkan pekerjaan kepada saksi Fiperdy tentang pekerjaan di Showroom Mobil di Daerah Rancagoong Cianjur, setelah bertemu di Ramayana Cianjur dengan saksi Fiperdy dan mengobrol kemudian kami berangkat ke lokasi showroom mobil. Kemudian ketika melewati jalan Cikidang Terdakwa memerintahkan saksi Fiperdy untuk membeli materai di Alfamart Cikidang Jl. Prof Arif Rahman Hakim, dan ketika saksi Fiperdy masuk ke Alfamart, Terdakwa kemudian membawa kabur kendaraan sepeda motor saksi Fiperdy sambil Terdakwa memposting sepeda motor tersebut di aplikasi facebook. Kemudian setelah 2 9dau) jam ada yang menawar ingin membeli kendaraan sepeda motor tersebut seharga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pembeli yang Terdakwa tidak kenal tersebut datang ke Alfamart samping gang Komodo, yang kemudian dibeli seharga Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Setelah sepeda motor terjual Terdakwa kemudian naik kendaraan umum ke terminal Rawabango dan naik Bus ke Leuwi Panjang Bandung dan naik grab ke Cihampelas ke Kost an Terdakwa di belakang apartemen Jardin dan Terdakwa diam di kost an selama tiga mingguan untuk menghilangkan jejak;
- Bahwa ketika Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Fipardy, Terddakwa tidak ada meminta ijin;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2019 dalam perkara pencurian sepeda motor dan menjalani hukuman selama 7 Bulan di Lapas Cianjur;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 320/Pid.B/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah melakukan tindak pidana seperti ini sebanyak tiga kali ;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan tersebut berbeda-beda tempat juga waktunya, dan tempatnya ada di Bandung maupun Cianjur;
- Bahwa biasanya Terdakwa langsung jual melalui aplikasi facebook dan biasanya terjual pada hari itu juga;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sudah Terdakwa pakai untuk keperluan sehari-hari dan juga keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Surat Tanda Kendaraan Bermotor dengan jenis motor Honda Type NC11B3C A/T dengan nomor registrasi F 3837 YW, nomor rangka MH1JF5123BK305042 nomor mesin JF51E2302547;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 18.40 wib Saksi Fiperdy Ahmad Risen chatting/komunikasi dengan Terdakwa melalui WhatsApp dengan membahas masalah tawaran pekerjaan di Showroom Mobil, lalu Terdakwa mengajak bertemu pada hari Jum'at, tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 10.00 wib di Ramayana Cianjur dekat taman hutan, saat Saksi Fiperdy Ahmad Risen bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa memberitahu jika Saksi Fiperdy Ahmad Risen harus membuat lamaran pekerjaan dan ke Rancagoong untuk interview;
- Bahwa kemudian sekira pukul 11.00 wib Saksi Fiperdy Ahmad Risen bersama dengan Terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor Honda Beat Tahun 2011 No. Pol. F-3837-YW, saat melintasi Alfamart Cikidang yang beralamat di Jalan Prof. Arif Rahman Kel. Muka Kec. Cianjur Kab. Cianjur Saksi Fiperdy Ahmad Risen dan Terdakwa berhenti lalu Terdakwa memerintahkan Saksi Fiperdy Ahmad Risen untuk membeli materai sedangkan Terdakwa berada di parkir Alfamart Cikidang nya sambil menunggu di motor;
- Bahwa ketika Saksi Fiperdy Ahmad Risen selesai membeli materai dan keluar dari Alfamart tersebut namun Saksi Fiperdy Ahmad Risen tidak melihat Terdakwa berikut dengan membawa kabur Sepeda Motornya

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 320/Pid.B/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Saksi Fiperdy Ahmad Risen berusaha mencari di sekeliling parkir Alfamart Cikidang namun tidak ditemukan;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Fiperdy Ahmad Risen mengalami kerugian materiil sejumlah Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barangsiapa* ;
2. *Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang* ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwayang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang mengacu kepada subjek hukum pelaku tindak pidana yang berhubungan erat dengan pertanggungjawaban pidana dan sebagai sarana pencegah *error in persona* ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan Terdakwa **Fajar Rizqy Faturahman Bin A Deni Jaelani** ke persidangan dimana identitasnya di persidangan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa tersebut, yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan kemuka persidangan ;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dan apakah



perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, akan dipertimbangkan dalam pembahasan unsur selanjutnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "*barang siapa*" terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Unsur "*Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*" ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat *alternatif* oleh karena itu apabila salah satu dari unsur ini terbukti oleh perbuatan Terdakwa maka keseluruhan unsur dianggap terbukti oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan terungkap bahwa -Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 18.40 wib Saksi Fiperdy Ahmad Risen chatting/komunikasi dengan Terdakwa melalui WhatsApp dengan membahas masalah tawaran pekerjaan di Showroom Mobil, lalu Terdakwa mengajak bertemu pada hari Jum'at, tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 10.00 wib di Ramayana Cianjur dekat taman hutan, saat Saksi Fiperdy Ahmad Risen bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa memberitahu jika Saksi Fiperdy Ahmad Risen harus membuat lamaran pekerjaan dan ke Rancagoong untuk interview;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 11.00 wib Saksi Fiperdy Ahmad Risen bersama dengan Terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor Honda Beat Tahun 2011 No. Pol. F-3837-YW, saat melintasi Alfamart Cikidang yang beralamat di Jalan Prof. Arif Rahman Kel. Muka Kec. Cianjur Kab. Cianjur Saksi Fiperdy Ahmad Risen dan Terdakwa berhenti lalu Terdakwa memerintahkan Saksi Fiperdy Ahmad Risen untuk membeli materai sedangkan Terdakwa berada di parkir Alfamart Cikidang nya sambil menunggu di motor;

Menimbang, bahwa ketika Saksi Fiperdy Ahmad Risen selesai membeli materai dan keluar dari Alfamart tersebut namun Saksi Fiperdy Ahmad Risen tidak melihat Terdakwa berikut dengan membawa kabur Sepeda Motornya kemudian Saksi Fiperdy Ahmad Risen berusaha mencari di sekeliling parkir Alfamart Cikidang namun tidak ditemukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Fiperdy Ahmad Risen mengalami kerugian materil sejumlah Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dengan demikian unsur "*Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*" terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Surat Tanda Kendaraan Bermotor dengan jenis motor Honda Type NC11B3C A/T dengan nomor registrasi F 3837 YW, nomor rangka MH1JF5123BK305042 nomor mesin JF51E2302547, oleh karena terhadap barang bukti tersebut terbukti milik Saksi Fiperdy Ahmad Risen dan sudah tidak digunakan lagi untuk pembuktian dalam perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Fiperdy Ahmad Risen;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 320/Pid.B/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Fiperdy Ahmad Risen mengalami kerugian materil sejumlah Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Fajar Rizqy Faturahman Bin A Deni Jaelani** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan"** sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Surat Tanda Kendaraan Bermotor dengan jenis motor Honda Type NC11B3C A/T dengan nomor registrasi F 3837 YW, nomor rangka MH1JF5123BK305042 nomor mesin JF51E2302547;**Dikembalikan kepada Saksi Fiperdy Ahmad Risen;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (*tiga ribu rupiah*) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, pada hari Kamis, tanggal 07 Desember 2023, oleh kami, Muhamad Iman, S.H., sebagai Hakim Ketua , Dian Yuniati, S.H., M.H. , Erli Yansah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Handayani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur, serta dihadiri oleh Ade Suganda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Dian Yuniati, S.H., M.H.

ttd

Muhamad Iman, S.H.

ttd

Erli Yansah, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dewi Handayani, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)